


# Pajak Bisnis Properti

Pajak adalah instrumen penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan usaha, karena setiap transaksi bisnis pasti diikuti oleh kewajiban atau beban pajak. Untuk menyiasati beban pajak yang tinggi, pelaku bisnis hendaknya memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang perpajakan. Dengan berbekal pengetahuan pajak yang baik, pelaku bisnis akan selalu mempertimbangkan permasalahan pajak dalam transaksi bisnis yang akan dan sudah dilakukan. Cara paling umum yang bisa dilakukan untuk menghindari beban pajak yang tinggi adalah melakukan tax planning secara komprehensif. Dengan tax planning yang komprehensif, beban pajak sudah pada posisi yang paling minimal dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

**Trainer: Subur Harahap, SE, Ak, Dipl.FP, MM, CFPÂ®, CA, CMA(Aust)**

**WAKTU PELAKSANAAN**

25 Januari 2027

09:00 - 17:00 WIB

**TEMPAT PELATIHAN**

Location: Kuretakeso Hotel - Kemang / Best Western Premier - Cawang / The Aryaduta Hotel Semanggi

**Harga**

Group Price: Rp 3.550.000
Full Fare: Rp 3.950.000

**) Harga di atas tidak dikenakan PPN 11%, sudah termasuk makan siang, snack, sertifikat, dan modul.*

Demikian juga dalam bisnis properti belakangan ini, sejalan dengan pertumbuhan bisnis properti yang semakin tinggi dari tahun ke tahun sementara kontribusi pajak dari bisnis ini tidak terlalu besar. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak akan mengoptimalkan potensi pajak bisnis properti untuk menambal target pajak yang selalu meleset dari tahun ke tahun.

Untuk menghadapi sikap Direktorat Jenderal Pajak, pelaku bisnis properti harus mempersiapkan diri untuk mempelajari peraturan perundangan perpajakan dalam bidang properti, sehingga bisnis yang dijalankan comply dengan peraturan dan bebas dari denda yang akan menggerogoti kas

perusahaan.

Dalam pelatihan ini, akan dibahas mengenai best practice dalam menyusun tax planning untuk bisnis properti dan diharapkan pesarta akan mampu mempraktekkannya dalam perusahaan sendiri.

## Materi Pelatihan (One Day Workshop)

1. Sekilas Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
2. Pajak Penghasilan Properti
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. PPN dan PPn-BM dalam Bidang Bisnis Properti
5. BPHTP
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
7. Sekilas tentang SPT Tahunan.

**Peserta**

Staff Tax & Accounting, Calon Supervisor Tax & Accounting, Calon Manager Accounting, Pemilik Bisnis dan Manajemen Bisnis.

## Instruktur Pelatihan

### Subur Harahap, SE, Ak, Dipl.FP, MM, CFPÂ®, CA, CMA(Aust)

Subur Harahap saat ini menjabat sebagai *Finance & Accounting Manager* perusahaan penerbangan charter nasional, Managing *Partner* SUHA Planner - *Financial Planning & Management Consultant* , Dosen Fakultas Ekonomi Institut Bisnis Nusantara.

Subur Harahap memiliki Lisensi Wakil Manager Investasi dari Bapepam-LK Departemen Keuangan Republik Indonesia, Register Akuntan Negara (Ak), *Chartered Accountant* (CA) dari *Indonesian Institute of Accountant, Certified Financial Planner (CFP)* dari *Financial Planning Standard Board Indonesia* yang merupakan bagian dari tak terpisahkan dari *Financial Planning Standard Board – United States of America* dan *Certified Management Accountant (CMA)* dari *Institute of Certified Management Accountant Australia*.

Subur Harahap mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Diploma Perencana Keuangan (Dipl.FP) dari Universitas Bina Nusantara Jakarta dan Magister Manajemen dari Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (Kwik Kian Gie *Business School*) - Jakarta.

## CONTACT US


**Operational Office**

ILP CENTER 2nd Floor R19, Jl. Raya Pasar Minggu 39A, Jakarta Selatan

**Phone**

+62 813-8834-2078

**Email**

regtraining@valueconsulttraining.com

**Website**

www.valueconsulttraining.com